



P U T U S A N

NOMOR: 651/PID.SUS/2015/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIDIT PRAYETNO Als WAK MEN;**
Tempat lahir : Mayang Pematang Siantar;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/ Tahun 1963;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;.
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Sei Nangka, Kecamatan Sei
Kepayang Barat, Kabupaten Asahan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa selama persidangan didampingi Penasihat Hukum MUSA SETIAWAN,SH Dkk, Pengacara/advokat dari LBH Trisila Sumatera Utara, beralamat di Jalan Sei Baru Nomor 32/7 Medan dan Jalan Imam Bonjol Nomor 44/47 Kota Tanjungbalai untuk mendampingi dan Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 354/Pen.Pid/2015/PN.Tjb tanggal 29 Juli 2015;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik dengan Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 April 2015 s/d 27 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2015 s/d 6 Juni 2015;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai sejak tanggal 6 Juni 2015 s/d tanggal 5 Juli 2015;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai sejak tanggal 6 Juli 2015 s/d 4 Agustus 2015;
5. Penuntut Umum dengan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Juli 2015 s/d 26 Juli 2015;

Halaman 1 dari 36 Halaman PUTUSAN NOMOR 651/PID.SUS/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Juli 2015 s/d 11 Agustus 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d 10 Oktober 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan tahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 28 September 2015 s/d 27 Oktober 2015;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d 26 Desember 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca berkas perkara banding Nomor 651/PID.SUS/2015/PT.MDN;

Telah membaca salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 354/Pid.Sus/2015/PN.Tjb, tanggal 23 September 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungbalai tanggal 09 Juli 2015, nomor Reg-Perkara:PDM-208/TBALAI/07/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **Didit Prayetno als Wak Men** baik secara bersama-sama dengan teman-temannya yakni Saksi Guntur als Ucok dan Saksi Halim Nasution als Alem (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di Perairan Tanjungbalai Asahan tepatnya di depan Kuala Sungai Sembilang Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan aluminium oil foil kemudian dibalut/dilapisi lakban kertas warna putih dimana masing-masing bungkus berat kotoranya 1.000 (seribu) gram sehingga total keseluruhan berat kotoranya 20.000 (dua puluh ribu) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Januari 2015 Sdr Ari (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) membeli kapal kayu milik Saksi Guntur als Ucok (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan lebih kurang satu bulan setelah dibeli oleh Sdr ARI, kemudian Saksi Guntur als Ucok menghubungi Sdr ARI via handphone dan bertanya "ada can" kemudian Sdr ARI menjawab "can apa" kemudian Saksi Guntur als Ucok mengatakan "can-can boat yang bisa dibawa kerja, aku nganggur ini" kemudian Sdr ARI menjawab "paslah, boat yang kubeli dari kamu nganggur juga, kalau mau itulah bawa" kemudian Saksi Guntur als Ucok jawab "iyalah" kemudian Sdr ARI mengatakan "nanti Terdakwa suruh tekongnya itu mengantarkan" dan lebih kurang dua hari kemudian datang Saksi Halim Nasution als Alem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengantarkan kapal kayu HNB tersebut kepada Saksi Guntur als Ucok di Sungai Nangka Sei Kepayang atas suruhan oleh Sdr ARI, kemudian kapal kayu tersebut Saksi Guntur als Ucok pergunakan untuk mencari ikan, dan lebih kurang satu minggu kemudian yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Pebruari 2015 sekira pukul 16.00 WIB, Sdr ARI menghubungi Saksi Guntur als Ucok Via handphone kemudian mengatakan "bang nanti malam jumpa dilapangan pasir" kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya "ada apa" kemudian Sdr ARI menjawab "ada can ini" kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya "can apa itu" kemudian Sdr ARI mengatakan "sudah, datang aja nanti malam" kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya "jam berapa itu" kemudian Sdr ARI menjawab "sekitar jam 21.00 WIB" kemudian Saksi Guntur als Ucok datang menemuinya di Lapangan Pasir tepatnya di kedai penjual buah kelapa dan nasi goreng dan setelah itu Saksi

Halaman 3 dari 36 Halaman PUTUSAN NOMOR 651/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntur als Ucok bertemu dengan Sdr ARI dan Saksi Halim Nasution als Alem lalu Sdr Ari mengatakan *"besok ada can, saya suruh kalian berangkat, mau?"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"can apa"* kemudian Sdr ARI menjawab *"hanya mengambil tas kawan saja yang ketinggalan"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"ketinggalan dimana tas temanmu"* kemudian Sdr ARI menjawab *"di Malaysia"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"kok bisa ketinggalan disana"* kemudian Sdr ARI menjawab *"dia sudah lama kerja disana, waktu pulang tasnya tertinggal"* kemudian Saksi Guntur als Ucok jawab *"baiklah"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"berapa upah kami mengambil tas itu"* kemudian Sdr ARI mengatakan *"Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), jangan hanya kalian berdua, nanti capek kali, carilah teman satu lag"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"jam berapa kami berangkat"* kemudian Sdr ARI menjawab *"terserah kalianlah, yang penting kalian sampai di Sekincan Malaysia sekitar Jam Delapan dan jam sembilan malam"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"bagaimana caranya kami bisa mengambil tas itu"* kemudian Sdr ARI menjawab *"sesampai kalian di Sekincan nanti ada kalian lihat lampu Tinsai (lampu tanda) diperairan tersebut dan kemudian kalian dekat dengan lampu itu terus kalian naik keatas dek kapal untuk menghidupkan lampu tik tak dan lebih kurang 20 menit, nanti ada boat Stempel menghampiri kalian, nanti ada yang memberi tas itu"* dan setelah itu Saksi Guntur als Ucok bersama teman-temannya pulang ke rumah masing-masing dan sebelum kerumah selanjutnya Saksi Guntur als Ucok mencari teman satu lagi yaitu Terdakwa Didit Prayetno als Wak Men dan setelah bertemu dirumahnya kemudian Saksi Guntur als Ucok mengatakan *"pak, mau ikut aku, aku ada job ini"* kemudian Terdakwa menjawab *"job apa itu"* kemudian saksi Guntur Als Ucok menjawab *"yang punya kapalku itu menyuruh aku ke Malaysia mengambil tas punya kawannya yang jadi TKI ketinggalan, yang berangkat kita bertiga sama tekong lamanya kita di bayar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)"* kemudian Terdakwa bertanya *"kapan berangkat"* kemudian Saksi Guntur als Ucok menjawab *"nanti pagi kita berangkat"* kemudian Terdakwa menjawab *"iyalah, aku perlu uang untuk membetuli perahuku yang rusak"* kemudian Saksi Guntur als Ucok langsung pulang kerumah dan sekira pukul 05.00 WIB, terdakwa datang ke Sei Nangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kapal kayu HNB dan setelah itu Terdakwa bersama saksi Guntur als Ucok bersama saksi Halim Nasution als Alem berangkat menuju Kuala Bagan dan dari sana Terdakwa bersama teman-temannya menuju perairan Sekincan Malaysia dan Terdakwa bersama teman-temannya tiba di Perairan Sekincan Malaysia lebih kurang pukul 20.30 waktu Malaysia dan kemudian Terdakwa bersama teman-temannya melihat memang benar ada lampu Tinsai (lampu tanda) di Perairan Sekincan tersebut kemudian Saksi Halim Nasution als Alem naik ke atas dek kapal, kemudian menghidupkan lampu tik-tak yang sebelumnya sudah ada dikapal dan tidak berapa lama datang satu unit boat stempel menghampiri kapal yang Terdakwa tumpangi bersama teman-temannya, kemudian seorang laki-laki melemparkan satu buah tas ke arah kapal lalu mengatakan "ini bahan si ARI, oke" kemudian Terdakwa bersama teman-temannya menjawab "oke" selanjutnya laki-laki tersebut langsung pergi, sedangkan Terdakwa bersama teman-temannya langsung bergerak pulang ke Perairan Tanjungbalai Asahan dan sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa bersama teman-temannya tiba di Perairan Tanjungbalai Asahan kemudian Sdr ARI menghubungi Saksi Halim Nasution als Alem dengan maksud untuk menanyakan sudah berada dimana setelah Saksi Halim Nasution als Alem memberitahu bahwa Terdakwa bersama saksi Guntur als Ucok dan Saksi Halim Nasution als Alem sudah ada di Perairan Tanjungbalai Asahan, kemudian Sdr ARI mengatakan agar terdakwa bersama teman-temannya bekerja dulu maksudnya menjaring ikan sambil menunggu kabar dari Sdr ARI dan lebih kurang pukul 16.00 WIB, Sdr ARI menghubungi Saksi Halim Nasution als Alem dimana menyuruh Terdakwa bersama teman-temannya agar bergerak menuju Kuala Bagan dan langsung menuju Sungai Kuala Kapias Teluk Nibung dan tidak berapa lama kemudian datang satu unit perahu menghampiri Terdakwa bersama teman-temannya dan ternyata adalah Sdr ARI, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya menyerahkan satu buah tas kepadanya kemudian Sdr ARI memberikan upah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Halim Nasution als Alem dan setelah itu Sdr ARI langsung pergi, sedangkan Terdakwa bersama teman-temannya menuju Sungai Nangka dan uang tersebut langsung dibagi rata dimana masing-masing memperoleh upah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), **sedangkan yang mengemudikan kapal (nakhoda)**

Halaman 5 dari 36 Halaman PUTUSAN NOMOR 651/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama teman-temannya bertiga secara bergantian dan Terdakwa bersama teman-temannya menduga bahwa isi tas tersebut adalah narkoba jenis sabu karena upah yang diterima lebih besar dari satu buah tas yang dijemput.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Guntur als Ucok dihubungi oleh Sdr ARI via handphone kemudian mengatakan *"bang bisa besok berangkat lagi"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"berangkat kemana"* kemudian Sdr ARI menjawab *"ke Malaysia lagi"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"apa lagi cannya"* kemudian Sdr ARI menjawab *"biasa, mengambil tas TKI lagi"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"apa bang HALIM, sudah dihubungi"* kemudian Sdr ARI menjawab *"sudah"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"apa kata dia"* kemudian Sdr ARI menjawab *"dia Oke"* kemudian Saksi Guntur als Ucok jawab *"kalau dia oke, akupun oke, tapi upah kami bisa kau tambah lagi, capek kesana ngantuk kali kami"* kemudian Sdr ARI menjawab *"bisa, lihat nantilah itu"* kemudian Saksi Guntur als Ucok jawab *"okeelah, kalau bisa maulah aku berangkat besok"* dan saat itu juga Saksi Guntur als Ucok pergi ke rumah Terdakwa, lalu Saksi Guntur als Ucok mengatakan *"macam mana ini ada job lagi, apa mau ikut berangkat lagi"* kemudian Terdakwa bertanya *"apa ketempat kemarin kita menjemput tas itu?"* kemudian Saksi Guntur als Ucok jawab *"iya"* kemudian Terdakwa menjawab *"ntar malamlah saya beritahu"* dan selanjutnya Saksi Guntur als Ucok menghubungi Saksi Halim Nasution als Alem via handphone kemudian Saksi Guntur als Ucok mengatakan *"bang, apa sudah tahu khabar dari ARI"* kemudian Saksi Halim Nasution als Alem menjawab *"sudah"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"apa abang mau berangkat"* kemudian Saksi Halim Nasution als Alem menjawab *"maulah"* kemudian saksi Guntur als Ucok mengatakan *"kalau abang oke, akupun okeelah, abang kemarilah ya, biar ku jemput, kebetulan aku mau ke kota"* kemudian saksi Halim Nasution als Alem bertanya *"ketemu dimana"* kemudian Saksi Guntur als Ucok menjawab *"di titi panjang patembo"* dan setelah itu Saksi Guntur Als Ucok pergi ke kota kemudian langsung menuju titi panjang patembo menunggu kedatangan Saksi Halim Nasution als Alem dan tidak berapa lama Saksi Halim Nasution als Alem datang diantar oleh anaknya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari titi panjang itu Saksi Halim Nasution als Alem naik ke atas sepeda motor Saksi Guntur als Ucok kemudian, kemudian Saksi Guntur als Ucok mengantar Saksi Halim Nasution als Alem ke rumah terdakwa dan setelah itu Saksi Guntur als Ucok pulang ke rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Guntur als Ucok dan Saksi Halim Nasution als Alem berangkat menaiki kapal kayu HNB menuju Kuala Bagan dan selanjutnya menuju perairan Sekincan Malaysia dan sekira pukul 21.00 waktu Malaysia, Terdakwa bersama teman-temannya tiba di perairan Sekincan Malaysia, kemudian kapal yang dikemudikan langsung didekatkan ke lampu tanda (tinsai) kemudian Saksi Halim Nasution als Alem naik keatas dek kapal kemudian menghidupkan tanda menggunakan lampu tik-tak yang sebelumnya sudah pernah dipakai pada saat menjemput tas yang pertama kali dan tidak berapa lama kemudian datang satu unit Boat Stempel menghampiri kapal yang Terdakwa kemudian bersama teman-temannya secara bergantian, setelah itu seorang laki-laki dari kapal boat stempel tersebut melemparkan 4 (empat) buah tas sambil mengatakan "ini bahan si ARI,oke" kemudian Terdakwa bersama teman-temannya menjawab "oke" selanjutnya laki-laki tersebut pergi kemudian Terdakwa dan Saksi Halim Nasution als Alem menyembunyikan tas-tas tersebut ke depan kapal tepatnya di anjungan kapal kemudian ditutup kayu papan selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya bergerak pulang menuju Perairan Tanjungbalai Asahan (Indonesia). Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama teman-temannya tiba di Perairan Tanjungbalai Asahan, tepatnya di depan Kuala Sungai Sembilang Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan dan setelah itu Sdr ARI menghubungi Saksi Halim Nasution als Alem via handphone untuk menanyakan keberadaan dan setelah itu Saksi Halim Nasution als Alem memberitahukan posisi Terdakwa bersama teman-temannya kemudian Sdr ARI menyuruh agar Terdakwa bersama teman-temannya bekerja menjaring ikan sambil menunggu kabar dari Sdr ARI, selanjutnya dan sekira pukul 13.00 WIB, ada satu unit kapal kayu menghampiri Terdakwa bersama teman-temannya yang sedang menjaring ikan dan setelah kapal tersebut merapat ke kapal Terdakwa bersama teman-temannya, kemudian ada beberapa laki-laki berpakaian preman ternyata

Halaman 7 dari 36 Halaman PUTUSAN NOMOR 651/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian dari Polres Tanjungbalai setelah mendapat informasi dari masyarakat naik keatas kapal yang Terdakwa kemudikan bersama teman-temannya, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman-temannya, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kapal kayu bertuliskan HNB dan menemukan 4 (empat) buah tas yang disembunyikan di depan kapal atau tepatnya dianjungan kapal dengan cara ditutupi plastik dan ditutup kayu papan dan setelah itu Petugas Kepolisian mengangkat 4 (empat) buah tas tersebut, lalu membukanya dan ditemukan narkoba jenis sabu dan setelah itu Petugas Kepolisian memperlihatkan isi tas tersebut ternyata isinya ada 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan berisikan diduga narkoba jenis shabu. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa bersama Saksi Guntur als Ucok dan Saksi Halim Nasution als Alem serta menyita barang bukti berupa 4 (empat) buah tas masing-masing 1 (satu) buah tas merk All Star-Converse warna hitam merah, 1 (satu) buah tas merk All Star-Converse warna biru hitam, 1 (satu) buah tas merk CHL, 1 (satu) buah tas merk Lijiebao, 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan aluminium oil foil kemudian dibalut/dilapisi lakban kertas warna putih dimana masing-masing bungkus berat kotornya 1.000 (seribu) gram sehingga total keseluruhan berat kotornya 20.000 (dua puluh ribu) gram, 1 (satu) unit kapal kayu bertuliskan HNB dan 3 (tiga) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Nomor Sim Card 082360751711, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna kuning Nomor Sim Card 082366874721 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna hitam Nomor Sim Card 082363438292 ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk permufakatan jahat memproduksi, mengimpor, mengeksport atau menyalurkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3260/NNF/2015 tertanggal 9 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Guntur als Ucok, **Didit Prayetno als Wak Men** dan Halim Nasution als Alem adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Didit Prayetno als Wak Men tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Didit Prayetno als Wak Men** baik secara bersama-sama dengan teman-temannya yakni Saksi Guntur als Ucok dan Saksi Halim Nasution als Alem (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di Perairan Tanjungbalai Asahan tepatnya di depan Kuala Sungai Sembilang Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 9 dari 36 Halaman PUTUSAN NOMOR 651/PID.SUS/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan aluminium oil foil kemudian dibalut/dilapisi lakban kertas warna putih dimana masing-masing bungkus berat kotornya 1.000 (seribu) gram sehingga total keseluruhan berat kotornya 20.000 (dua puluh ribu) gram,** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Januari 2015 Sdr Ari (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) membeli kapal kayu milik Saksi Guntur als Ucok (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan lebih kurang satu bulan setelah dibeli oleh Sdr ARI kemudian Saksi Guntur als Ucok menghubungi Sdr ARI via handphone dan bertanya *"ada can"* kemudian Sdr ARI menjawab *"can apa"* kemudian Saksi Guntur als Ucok mengatakan *"can-can boat yang bisa dibawa kerja, aku nganggur ini"* kemudian Sdr ARI menjawab *"paslah, boat yang kubeli dari kamu nganggur juga, kalau mau itulah bawa"* kemudian saksi Guntur als Ucok jawab *"iyalah"* kemudian Sdr ARI mengatakan *"nanti terdakwa suruh tekongnya itu mengantarkan"* dan lebih kurang dua hari kemudian datang Saksi Halim Nasution als Alem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengantarkan kapal kayu HNB tersebut kepada Saksi Guntur als Ucok di Sungai Nangka Sei Kepayang atas suruhan oleh Sdr ARI kemudian kapal kayu tersebut Saksi Guntur als Ucok penggunaan untuk mencari ikan dan lebih kurang satu minggu kemudian yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Pebruari 2015 sekira pukul 16.00 Wib, Sdr ARI menghubungi Saksi Guntur als Ucok Via handphone kemudian mengatakan *"bang nanti malam jumpa dilapangan pasir"* kemudian saksi Guntur als Ucok bertanya *"ada apa"* kemudian Sdr ARI menjawab *"ada can ini"* kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Guntur als Ucok bertanya *"can apa itu"* kemudian Sdr ARI mengatakan *"sudah datang aja nanti malam"* kemudian saksi Guntur als Ucok bertanya *"jam berapa itu"* kemudian Sdr ARI menjawab *"sekitar jam 21.00 Wib"* kemudian saksi Guntur als Ucok datang menemuinya di Lapangan Pasir tepatnya di kedai penjual buah kelapa dan nasi goreng dan setelah itu Saksi Guntur als Ucok bertemu dengan Sdr ARI dan Saksi Halim Nasution als Alem lalu, Sdr Ari mengatakan *"besok ada can, saya suruh kalian berangkat, mau?"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"can apa"* kemudian Sdr ARI menjawab *"hanya mengambil tas kawan saja yang ketinggalan"* kemudian Saksi Guntur Als Ucok bertanya *"ketinggalan dimana tas temanmu"* kemudian Sdr ARI menjawab *"di Malaysia"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"kok bisa ketinggalan disana"* kemudian Sdr ARI menjawab *"dia sudah lama kerja disana, waktu pulang tasnya tertinggal"* kemudian Saksi Guntur als Ucok jawab *"baiklah"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"berapa upah kami mengambil tas itu"* kemudian Sdr ARI mengatakan *"Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), jangan hanya kalian berdua, nanti capek kali, carilah teman satu lagi"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"jam berapa kami berangkat"* kemudian Sdr ARI menjawab *"terserah kalianlah, yang penting kalian sampai di Sekincan Malaysia sekitar Jam Delapan dan jam sembilan malam"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"bagaimana caranya kami bisa mengambil tas itu"* kemudian Sdr ARI menjawab *"sesampai kalian di Sekincan nanti ada kalian lihat lampu Tinsai (lampu tanda) diperairan tersebut dan kemudian kalian dekat dengan lampu itu terus kalian naik keatas dek kapal untuk menghidupkan lampu tik tak dan lebih kurang 20 menit, nanti ada boat Stempel menghampiri kalian, nanti ada yang memberi tas itu"* dan setelah itu Saksi Guntur Als Ucok bersama teman-temannya pulang ke rumah masing-masing dan sebelum kerumah selanjutnya Saksi Guntur als Ucok mencari teman satu lagi yaitu Terdakwa Didit Prayetno als Wak Men dan setelah bertemu dirumahnya kemudian Saksi Guntur als Ucok mengatakan *"pak, mau ikut aku, aku ada job ini"* kemudian Terdakwa menjawab *"job apa itu"* kemudian saksi Guntur als Ucok menjawab *"yang punya kapalku itu menyuruh aku ke Malaysia mengambil tas punya kawannya yang jadi TKI ketinggalan, yang berangkat*

Halaman 11 dari 36 Halaman PUTUSAN NOMOR 651/PID.SUS/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita bertiga sama tekong lamanya kita di bayar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)” kemudian terdakwa bertanya “kapan berangkat” kemudian saksi Guntur als Ucok menjawab “nanti pagi kita berangkat” kemudian terdakwa menjawab “iyalah, aku perlu uang untuk membetuli perahu yang rusak” kemudian saksi Guntur als Ucok langsung pulang kerumah dan sekira pukul 05.00 Wib terdakwa datang ke Sei Nangka membawa kapal kayu HNB dan setelah itu terdakwa bersama Saksi Guntur als Ucok bersama Saksi Halim Nasution als Alem berangkat menuju Kuala Bagan dan dari sana terdakwa bersama teman-temannya menuju perairan Sekincan Malyasia dan terdakwa bersama teman-temannya tiba di Perairan Sekincan Malaysia lebih kurang pukul 20.30 waktu Malaysia dan kemudian terdakwa bersama teman-temannya melihat memang benar ada lampu Tinsai (lampu tanda) di Perairan Sekincan tersebut kemudian Saksi Halim Nasution als Alem naik ke atas dek kapal kemudian menghidupkan lampu tik-tak yang sebelumnya sudah ada dikapal dan tidak berapa lama datang satu unit boat stempel menghampiri kapal yang terdakwa tumpangi bersama teman-temannya kemudian seorang laki-laki melemparkan satu buah tas ke arah kapal lalu mengatakan “ini bahan si ARI, oke” kemudian terdakwa bersama teman-temannya menjawab “oke” selanjutnya laki-laki tersebut langsung pergi sedangkan Terdakwa bersama teman-temannya langsung bergerak pulang ke Perairan Tanjungbalai Asahan dan sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa bersama teman-temannya tiba di Perairan Tanjungbalai Asahan kemudian Sdr ARI menghubungi Saksi Halim Nasution als Alem dengan maksud untuk menanyakan sudah berada dimana setelah Saksi Halim Nasution als Alem memberitahu bahwa terdakwa bersama Saksi Guntur als Ucok dan Saksi Halim Nasution als Alem sudah ada di Perairan Tanjungbalai Asahan kemudian Sdr ARI mengatakan agar Terdakwa bersama teman-temannya bekerja dulu maksudnya menjaring ikan sambil menunggu kabar dari Sdr ARI dan lebih kurang pukul 16.00 Wib, Sdr ARI menghubungi Saksi Halim Nasution als Alem dimana menyuruh terdakwa bersama teman-temannya agar bergerak menuju Kuala Bagan dan langsung menuju Sungai Kuala Kapias Teluk Nibung dan tidak berapa lama kemudian datang satu unit perahu menghampiri Terdakwa bersama teman-temannya dan ternyata adalah Sdr ARI kemudian Terdakwa bersama teman-temannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan satu buah tas kepadanya kemudian Sdr ARI memberikan upah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Halim Nasution als Alem dan setelah itu Sdr ARI langsung pergi sedangkan Terdakwa bersama teman-temannya menuju Sungai Nangka dan uang tersebut langsung dibagi rata dimana masing-masing memperoleh upah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), **sedangkan yang mengemudikan kapal (nakhoda) terdakwa bersama teman-temannya bertiga secara bergantian dan terdakwa bersama teman-temannya menduga bahwa isi tas tersebut adalah narkoba jenis sabu karena upah yang diterima lebih besar dari satu buah tas yang dijemput.**

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Guntur als Ucok dihubungi oleh Sdr ARI via handphone kemudian mengatakan *"bang bisa besok berangkat lagi"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"berangkat kemana"* kemudian Sdr ARI menjawab *"ke Malaysia lagi"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"apa lagi cannya"* kemudian Sdr ARI menjawab *"biasa, mengambil tas TKI lagi"* kemudian saksi Guntur als Ucok bertanya *"apa bang HALIM, sudah dihubungi"* kemudian Sdr ARI menjawab *"sudah"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"apa kata dia"* kemudian Sdr ARI menjawab *"dia Oke"* kemudian Saksi Guntur als Ucok jawab *"kalau dia oke, akupun oke, tapi upah kami bisa kau tambah lagi, capek kesana ngantuk kali kami"* kemudian Sdr ARI menjawab *"bisa, lihat nantilah itu"* kemudian Saksi Guntur als Ucok jawab *"okeelah, kalau bisa maulah aku berangkat besok"* dan saat itu juga saksi Guntur als Ucok pergi ke rumah terdakwa lalu Saksi Guntur als Ucok mengatakan *"macam mana ini ada job lagi, apa mau ikut berangkat lagi"* kemudian terdakwa bertanya *"apa ketempat kemarin kita menjemput tas itu ?"* kemudian Saksi Guntur als Ucok jawab *"iya"* kemudian Terdakwa menjawab *"ntar maulah saya beritahu"* dan selanjutnya Saksi Guntur als Ucok menghubungi Saksi Halim Nasution als Alem via handphone kemudian Saksi Guntur als Ucok mengatakan *"bang, apa sudah tahu khabar dari ARI"* kemudian Saksi Halim Nasution als Alem menjawab *"sudah"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"apa abang mau berangkat"* kemudian Saksi Halim Nasution als Alem menjawab *"maulah"* kemudian Saksi Guntur als Ucok

Halaman 13 dari 36 Halaman PUTUSAN NOMOR 651/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan *"kalau abang oke, apapun okelah, abang kemarilah ya, biar ku jemput, kebetulan aku mau ke kota"* kemudian Saksi Halim Nasution als Alem bertanya *"ketemu dimana"* kemudian Saksi Guntur als Ucok menjawab *"di titi panjang patembo"* dan setelah itu Saksi Guntur als Ucok pergi ke kota kemudian langsung menuju titi panjang patembo menunggu kedatangan Saksi Halim Nasution als Alem dan tidak berapa lama Saksi Halim Nasution als Alem datang diantar oleh anaknya kemudian dari titi panjang itu Saksi Halim Nasution als Alem naik ke atas sepeda motor Saksi Guntur als Ucok kemudian, kemudian Saksi Guntur als Ucok mengantar Saksi Halim Nasution als Alem ke rumah terdakwa dan setelah itu Saksi Guntur Als Ucok pulang ke rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Guntur als Ucok dan Saksi Halim Nasution als Alem berangkat menaiki kapal kayu HNB menuju Kuala Bagan dan selanjutnya menuju perairan Sekincan Malyasia dan sekira pukul 21.00 waktu Malaysia, Terdakwa bersama teman-temannya tiba di perairan Sekincan Malaysia kemudian kapal yang dikemudikan langsung didekatkan ke lampu tanda (tinsai) kemudian Saksi Halim Nasution als Alem naik ke atas dek kapal kemudian menghidupkan tanda menggunakan lampu tik-tak yang sebelumnya sudah pernah dipakai pada saat menjemput tas yang pertama kali dan tidak berapa lama kemudian datang satu unit Boat tempel menghampiri kapal yang Terdakwa kemudian bersama teman-temannya secara bergantian, setelah itu seorang laki-laki dari kapal boat stempel tersebut melemparkan 4 (empat) buah tas sambil mengatakan *"ini bahan si ARI,oke"* kemudian Terdakwa bersama teman-temannya menjawab *"oke"* selanjutnya laki-laki tersebut pergi kemudian terdakwa dan Saksi Halim Nasution als Alem menyembunyikan tas-tas tersebut ke depan kapal tepatnya di anjungan kapal kemudian ditutup kayu papan selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya bergerak pulang menuju Perairan Tanjungbalai Asahan (Indonesia). Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama teman-temannya tiba di Perairan Tanjungbalai Asahan tepatnya di depan Kuala Sungai Sembilang Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan dan setelah itu Sdr ARI menghubungi Saksi Halim Nasution Als Alem via handphone untuk menanyakan keberadaan dan setelah itu saksi Halim Nasution Als Alem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan posisi Terdakwa bersama teman-temannya kemudian Sdr ARI menyuruh agar Terdakwa bersama teman-temannya bekerja menjaring ikan sambil menunggu kabar dari Sdr ARI selanjutnya dan sekira pukul 13.00 WIB, ada satu unit kapal kayu menghampiri Terdakwa bersama teman-temannya yang sedang menjaring ikan dan setelah kapal tersebut merapat ke kapal Terdakwa bersama teman-temannya kemudian ada beberapa laki-laki berpakaian preman ternyata Petugas Kepolisian dari Polres Tanjungbalai setelah mendapat informasi dari masyarakat naik keatas kapal yang Terdakwa kemudian bersama teman-temannya, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman-temannya selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kapal kayu bertuliskan HNB dan menemukan 4 (empat) buah tas yang disembunyikan di depan kapal atau tepatnya dianjungan kapal dengan cara ditutupi plastik dan ditutup kayu papan dan setelah itu Petugas Kepolisian mengangkat 4 (empat) buah tas tersebut, lalu membukanya dan ditemukan narkotika jenis sabu dan setelah itu Petugas Kepolisian memperlihatkan isi tas tersebut ternyata isinya ada 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan berisikan diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa bersama Saksi Guntur als Ucok dan Saksi Halim Nasution als Alem serta menyita barang bukti berupa 4 (empat) buah tas masing-masing 1 (satu) buah tas merk All Star-Converse warna hitam merah, 1 (satu) buah tas merk All Star-Converse warna biru hitam, 1 (satu) buah tas merk CHL, 1 (satu) buah tas merk Lijiebao, 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan aluminium oil foil kemudian dibalut/dilapisi lakban kertas warna putih dimana masing-masing bungkus berat kotoranya 1.000 (seribu) gram sehingga total keseluruhan berat kotoranya 20.000 (dua puluh ribu) gram, 1 (satu) unit kapal kayu bertuliskan HNB dan 3 (tiga) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Nomor Sim Card 082360751711, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna kuning Nomor Sim Card 082366874721 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna hitam Nomor Sim Card 082363438292 ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk permufakatan jahat menawarkan untuk

Halaman 15 dari 36 Halaman PUTUSAN NOMOR 651/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3260/NNF/2015 tertanggal 9 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Guntur als Ukok, **Didit Prayetno als Wak Men** dan Halim Nasution als Alem adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Didit Prayetno als Wak Men tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU



KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **Didit Prayetno als Wak Men** baik secara bersama-sama dengan teman-temannya yakni Saksi Guntur als Ucok dan Saksi Halim Nasution als Alem (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di Perairan Tanjungbalai Asahan tepatnya di depan Kuala Sungai Sembilang Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan aluminium oil foil kemudian dibalut/dilapisi lakban kertas warna putih dimana masing-masing bungkus berat kotoranya 1.000 (seribu) gram sehingga total keseluruhan berat kotoranya 20.000 (dua puluh ribu) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dengan cara sebagai berikut :**

- Bermula pada bulan Januari 2015 Sdr Ari (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) membeli kapal kayu milik Saksi Guntur als Ucok (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan lebih kurang satu bulan setelah dibeli oleh Sdr ARI kemudian Saksi Guntur als Ucok menghubungi Sdr ARI via handphone dan bertanya "ada can" kemudian Sdr ARI menjawab "can apa" kemudian Saksi Guntur als Ucok mengatakan "can-can boat yang bisa dibawa kerja, aku nganggur ini" kemudian Sdr ARI menjawab "paslah, boat yang kubeli dari kamu nganggur juga, kalau mau itulah bawa" kemudian saksi Guntur als Ucok jawab "iyalah" kemudian Sdr ARI mengatakan "nanti Terdakwa suruh tekongnya itu mengantarkan" dan lebih kurang dua hari kemudian datang

Halaman 17 dari 36 Halaman PUTUSAN NOMOR 651/PID.SUS/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Halim Nasution als Alem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengantarkan kapal kayu HNB tersebut kepada Saksi Guntur als Ucok di Sungai Nangka Sei Kepayang atas suruhan oleh Sdr ARI kemudian kapal kayu tersebut Saksi Guntur als Ucok pergunakan untuk mencari ikan dan lebih kurang satu minggu kemudian yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Pebruari 2015 sekira pukul 16.00 WIB, Sdr ARI menghubungi Saksi Guntur als Ucok Via handphone kemudian mengatakan *"bang nanti malam jumpa dilapangan pasir"* kemudian Saksi Guntur Als Ucok bertanya *"ada apa"* kemudian Sdr ARI menjawab *"ada can ini"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"can apa itu"* kemudian Sdr ARI mengatakan *"sudah datang aja nanti malam"* kemudian Saksi Guntur Als Ucok bertanya *"jam berapa itu"* kemudian Sdr ARI menjawab *"sekitar jam 21.00 WIB"* kemudian Saksi Guntur als Ucok datang menemuinya di Lapagan Pasir tepatnya di kedai penjual buah kelapa dan nasi goreng dan setelah itu Saksi Guntur als Ucok bertemu dengan Sdr ARI dan Saksi Halim Nasution als Alem lalu Sdr Ari mengatakan *"besok ada can, saya suruh kalian berangkat, mau ?"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"can apa"* kemudian Sdr ARI menjawab *"hanya mengambil tas kawan saja yang ketinggalan "* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"ketinggalan dimana tas temanmu"* kemudian Sdr ARI menjawab *"di Malaysia"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"kok bisa ketinggalan disana"* kemudian Sdr ARI menjawab *"dia sudah lama kerja disana, waktu pulang tasnya tertinggal"* kemudian saksi Guntur als Ucok jawab *"baiklah"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"berapa upah kami mengambil tas itu"* kemudian Sdr ARI mengatakan *"Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), jangan hanya kalian berdua, nanti capek kali, carilah teman satu lagi"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"jam berapa kami berangkat"* kemudian Sdr ARI mejawab *"terserah kalianlah, yang penting kalian sampai di Sekincan Malaysia sekitar Jam Delapan dan jam sembilan malam"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"bagaimana caranya kami bisa mengambil tas itu"* kemudian Sdr ARI menjawab *"sesampai kalian di Sekincan nanti ada kalian lihat lampu Tinsai (lampu tanda) diperairan tersebut dan kemudian kalian dekat dengan lampu itu terus kalian naik keatas dek kapal untuk menghidupkan lampu tik tak dan lebih kurang 20 menit, nanti ada boat*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stempel menghampiri kalian, nanti ada yang memberi tas itu” dan setelah itu Saksi Guntur Als Ucok bersama teman-temannya pulang ke rumah masing-masing dan sebelum kerumah, selanjutnya Saksi Guntur als Ucok mencari teman satu lagi yaitu Terdakwa Didit Prayetno Als Wak Men dan setelah bertemu dirumahnya kemudian Saksi Guntur als Ucok mengatakan “pak, mau ikut aku, aku ada job ini” kemudian Terdakwa menjawab “job apa itu” kemudian Saksi Guntur Is Ucok menjawab “yang punya kapalku itu menyuruh aku ke Malaysia mengambil tas punya kawannya yang jadi TKI ketinggalan, yang berangkat kita bertiga sama tekong lamanya kita di bayar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)” kemudian Terdakwa bertanya “kapan berangkat” kemudian Saksi Guntur als Ucok menjawab “nanti pagi kita berangkat” kemudian Terdakwa menjawab “iyalah, aku perlu uang untuk membetuli perahu yang rusak” kemudian Saksi Guntur als Ucok langsung pulang kerumah dan sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa datang ke Sei Nangka membawa kapal kayu HNB dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Guntur als Ucok bersama Saksi Halim Nasution als Alem berangkat menuju Kuala Bagan dan dari sana Terdakwa bersama teman-temannya menuju perairan Sekincan Malyasia dan Terdakwa bersama teman-temannya tiba di Perairan Sekincan Malaysia lebih kurang pukul 20.30 waktu Malaysia dan kemudian Terdakwa bersama teman-temannya melihat memang benar ada lampu Tinsai (lampu tanda) di Perairan Sekincan tersebut kemudian Saksi Halim Nasution als Alem naik ke atas dek kapal kemudian menghidupkan lampu tik-tak yang sebelumnya sudah ada dikapal dan tidak berapa lama datang satu unit boat stempel menghampiri kapal yang Terdakwa tumpangi bersama teman-temannya, kemudian seorang laki-laki melemparkan satu buah tas ke arah kapal lalu mengatakan “ini bahan si ARI, oke” kemudian Terdakwa bersama teman-temannya menjawab “oke” selanjutnya laki-laki tersebut langsung pergi sedangkan Terdakwa bersama teman-temannya langsung bergerak pulang ke Perairan Tanjungbalai Asahan dan sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa bersama teman-temannya tiba di Perairan Tanjungbalai Asahan kemudian Sdr ARI menghubungi Saksi Halim Nasution als Alem dengan maksud untuk menanyakan sudah berada dimana setelah Saksi Halim Nasution als Alem memberitahu bahwa Terdakwa bersama Saksi Guntur als Ucok dan Saksi Halim Nasution als Alem sudah ada di Perairan Tanjungbalai

Halaman 19 dari 36 Halaman PUTUSAN NOMOR 651/PID.SUS/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan kemudian Sdr ARI mengatakan agar Terdakwa bersama teman-temannya bekerja dulu maksudnya menjaring ikan sambil menunggu kabar dari Sdr ARI dan lebih kurang pukul 16.00 WIB, Sdr ARI menghubungi Saksi Halim Nasution Als Alem dimana menyuruh Terdakwa bersama teman-temannya agar bergerak menuju Kuala Bagan dan langsung menuju Sungai Kuala Kapias Teluk Nibung dan tidak berapa lama kemudian datang satu unit perahu menghampiri Terdakwa bersama teman-temannya dan ternyata adalah Sdr ARI, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya menyerahkan satu buah tas kepadanya kemudian Sdr ARI memberikan upah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Halim Nasution als Alem dan setelah itu Sdr ARI langsung pergi sedangkan Terdakwa bersama teman-temannya menuju Sungai Nangka dan uang tersebut langsung dibagi rata dimana masing-masing memperoleh upah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), **sedangkan yang mengemudikan kapal (nakhoda) Terdakwa bersama teman-temannya bertiga secara bergantian dan Terdakwa bersama teman-temannya menduga bahwa isi tas tersebut adalah narkoba jenis sabu karena upah yang diterima lebih besar dari satu buah tas yang dijemput.**

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Guntur Als Ucok dihubungi oleh Sdr ARI via handphone kemudian mengatakan *"bang bisa besok berangkat lagi"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"berangkat kemana"* kemudian Sdr ARI menjawab *"ke Malaysia lagi"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"apa lagi cannya"* kemudian Sdr ARI menjawab *"biasa, mengambil tas TKI lagi"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"apa bang HALIM, sudah dihubungi"* kemudian Sdr ARI menjawab *"sudah"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"apa kata dia"* kemudian Sdr ARI menjawab *"dia Oke"* kemudian Saksi Guntur als Ucok jawab *"kalau dia oke, akupun oke, tapi upah kami bisa kau tambah lagi, capek kesana ngantuk kali kami"* kemudian Sdr ARI menjawab *"bisa, lihat nantilah itu"* kemudian Saksi Guntur als Ucok jawab *"okeelah, kalau bisa maulah aku berangkat besok"* dan saat itu juga Saksi Guntur als Ucok pergi ke rumah Terdakwa, lalu Saksi Guntur als Ucok mengatakan *"macam mana ini ada job lagi, apa mau ikut berangkat lagi"* kemudian Terdakwa bertanya *"apa*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat kemarin kita menjemput tas itu ?” kemudian Saksi Guntur als Ucok jawab “iya” kemudian Terdakwa menjawab “ntar mamlah saya beritahu” dan selanjutnya Saksi Guntur als Ucok menghubungi Saksi Halim Nasution als Alem via handphone kemudian Saksi Guntur als Ucok mengatakan “bang, apa sudah tahu khabar dari ARI” kemudian Saksi Halim Nasution als Alem menjawab “sudah” kemudian Saksi Guntur Als Ucok bertanya “apa abang mau berangkat” kemudian Saksi Halim Nasution als Alem menjawab “maulah” kemudian Saksi Guntur als Ucok mengatakan “kalau abang oke, akupun okelah, abang kemarilah ya, biar ku jemput, kebetulan aku mau ke kota” kemudian Saksi Halim Nasution als Alem bertanya “ketemu dimana” kemudian Saksi Guntur als Ucok menjawab “di titi panjang patembo” dan setelah itu Saksi Guntur als Ucok pergi ke kota kemudian langsung menuju titi panjang patembo menunggu kedatangan Saksi Halim Nasution als Alem dan tidak berapa lama Saksi Halim Nasution als Alem datang diantar oleh anaknya kemudian dari titi panjang itu Saksi Halim Nasution als Alem naik ke atas sepeda motor Saksi Guntur als Ucok kemudian, kemudian Saksi Guntur als Ucok mengantar Saksi Halim Nasution als Alem ke rumah Terdakwa dan setelah itu Saksi Guntur als Ucok pulang ke rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Guntur als Ucok dan Saksi Halim Nasution als Alem berangkat menaiki kapal kayu HNB menuju Kuala Bagan dan selanjutnya menuju perairan Sekincan Malaysia dan sekira pukul 21.00 waktu Malaysia, Terdakwa bersama teman-temannya tiba di perairan Sekincan Malaysia kemudian kapal yang dikemudikan langsung didekatkan ke lampu tanda (tinsai) kemudian Saksi Halim Nasution als Alem naik ke atas dek kapal kemudian menghidupkan tanda menggunakan lampu tik-tak yang sebelumnya sudah pernah dipakai pada saat menjemput tas yang pertama kali dan tidak berapa lama kemudian datang satu unit Boat Stempel menghampiri kapal yang Terdakwa, kemudian bersama teman-temannya secara bergantian, setelah itu seorang laki-laki dari kapal boat stempel tersebut melemparkan 4 (empat) buah tas sambil mengatakan “ini bahan si ARI, oke” kemudian Terdakwa bersama teman-temannya menjawab “oke” selanjutnya laki-laki tersebut pergi kemudian Terdakwa dan Saksi Halim Nasution als Alem menyembunyikan tas-tas tersebut ke depan kapal tepatnya di anjungan kapal kemudian ditutup kayu

Halaman 21 dari 36 Halaman PUTUSAN NOMOR 651/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya bergerak pulang menuju Perairan Tanjungbalai Asahan (Indonesia). Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama teman-temannya tiba di Perairan Tanjungbalai Asahan tepatnya di depan Kuala Sungai Sembilang Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan dan setelah itu Sdr ARI menghubungi Saksi Halim Nasution als Alem via handphone untuk menanyakan keberadaan dan setelah itu Saksi Halim Nasution Als Alem memberitahukan posisi Terdakwa bersama teman-temannya kemudian Sdr ARI menyuruh agar Terdakwa bersama teman-temannya bekerja menjaring ikan sambil menunggu kabar dari Sdr ARI selanjutnya dan sekira pukul 13.00 WIB ada satu unit kapal kayu menghampiri Terdakwa bersama teman-temannya yang sedang menjaring ikan dan setelah kapal tersebut merapat ke kapal Terdakwa bersama teman-temannya kemudian ada beberapa laki-laki berpakaian preman ternyata Petugas Kepolisian dari Polres Tanjungbalai setelah mendapat informasi dari masyarakat naik keatas kapal yang Terdakwa kemudian bersama teman-temannya, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman-temannya selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kapal kayu bertuliskan HNB dan menemukan 4 (empat) buah tas yang disembunyikan di depan kapal atau tepatnya dianjungan kapal dengan cara ditutupi plastik dan ditutup kayu papan dan setelah itu Petugas Kepolisian mengangkat 4 (empat) buah tas tersebut lalu membukanya dan ditemukan narkotika jenis sabu dan setelah itu Petugas Kepolisian memperlihatkan isi tas tersebut ternyata isinya ada 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan berisikan diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa bersama Saksi Guntur als Ucok dan Saksi Halim Nasution als Alem serta menyita barang bukti berupa 4 (empat) buah tas masing-masing 1 (satu) buah tas merk All Star-Converse warna hitam merah, 1 (satu) buah tas merk All Star-Converse warna biru hitam, 1 (satu) buah tas merk CHL, 1 (satu) buah tas merk Lijiebao, 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan aluminium oil foil kemudian dibalut/dilapisi lakban kertas warna putih dimana masing-masing bungkus berat kotoranya 1.000 (seribu) gram sehingga total keseluruhan berat kotoranya 20.000 (dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu) gram, 1 (satu) unit kapal kayu bertuliskan HNB dan 3 (tiga) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Nomor Sim Card 082360751711, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna kuning Nomor Sim Card 082366874721 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna hitam Nomor Sim Card 082363438292 ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3260/NNF/2015 tertanggal 9 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Guntur als Ucok, **Didit Prayetno als Wak Men** dan Halim Nasution als Alem adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Didit Prayetno als Wak Men tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun

Halaman 23 dari 36 Halaman PUTUSAN NOMOR 651/PID.SUS/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.

ATAU:

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa **Didit Prayetno als Wak Men** baik secara bersama-sama dengan teman-temannya yakni Saksi Guntur als Ucok dan Saksi Halim Nasution als Alem (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di Perairan Tanjungbalai Asahan tepatnya di depan Kuala Sungai Sembilang Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan aluminium oil foil kemudian dibalut/dilapisi lakban kertas warna putih dimana masing-masing bungkus berat kotoranya 1.000 (seribu) gram sehingga total keseluruhan berat kotoranya 20.000 (dua puluh ribu) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Januari 2015 Sdr Ari (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) membeli kapal kayu milik Saksi Guntur als Ucok (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan lebih kurang satu bulan setelah dibeli oleh Sdr ARI kemudian Saksi Guntur als Ucok menghubungi Sdr ARI via handphone dan bertanya "ada can" kemudian Sdr ARI menjawab "can apa" kemudian Saksi Guntur Als Ucok mengatakan "can-can boat yang bisa dibawa kerja, aku nganggur ini" kemudian Sdr ARI menjawab "paslah, boat yang kubeli dari kamu nganggur juga, kalau mau itulah bawa" kemudian Saksi Guntur als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ucok jawab *"iyalah"* kemudian Sdr ARI mengatakan *"nanti Terdakwa suruh tekongnya itu mengantarkan"* dan lebih kurang dua hari kemudian datang Saksi Halim Nasution als Alem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengantarkan kapal kayu HNB tersebut kepada Saksi Guntur als Ucok di Sungai Nangka Sei Kepayang atas suruhan oleh Sdr ARI kemudian kapal kayu tersebut Saksi Guntur als Ucok pergunakan untuk mencari ikan dan lebih kurang satu minggu kemudian yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Pebruari 2015 sekira pukul 16.00 WIB, Sdr ARI menghubungi Saksi Guntur als Ucok Via handphone kemudian mengatakan *"bang nanti malam jumpa dilapangan pasir"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"ada apa"* kemudian Sdr ARI menjawab *"ada can ini"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"can apa itu"* kemudian Sdr ARI mengatakan *"sudah datang aja nanti malam"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"jam berapa itu"* kemudian Sdr ARI menjawab *"sekitar jam 21.00 WIB"* kemudian Saksi Guntur als Ucok datang menemuinya di Lapagan Pasir tepatnya di kedai penjual buah kelapa dan nasi goreng dan setelah itu Saksi Guntur als Ucok bertemu dengan Sdr ARI dan Saksi Halim Nasution als Alem, lalu Sdr Ari mengatakan *"besok ada can, saya suruh kalian berangkat, mau ?"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"can apa"* kemudian Sdr ARI menjawab *"hanya mengambil tas kawan saja yang ketinggalan "* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"ketinggalan dimana tas temanmu"* kemudian Sdr ARI menjawab *"di Malaysia"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"kok bisa ketinggalan disana"* kemudian Sdr ARI menjawab *"dia sudah lama kerja disana, waktu pulang tasnya tertinggal"* kemudian Saksi Guntur als Ucok jawab *"baiklah"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"berapa upah kami mengambil tas itu"* kemudian Sdr ARI mengatakan *"Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), jangan hanya kalian berdua, nanti capek kali, carilah teman satu lagi"* kemudian Saksi Guntur Als Ucok bertanya *"jam berapa kami berangkat"* kemudian Sdr ARI menjawab *"terserah kalianlah, yang penting kalian sampai di Sekincan Malaysia sekitar Jam Delapan dan jam sembilan malam"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"bagaimana caranya kami bisa mengambil tas itu"* kemudian Sdr ARI menjawab *"sesampai kalian di Sekincan nanti ada kalian lihat lampu Tinsai (lampu tanda) diperairan tersebut dan kemudian*

Halaman 25 dari 36 Halaman PUTUSAN NOMOR 651/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalian dekat dengan lampu itu terus kalian naik keatas dek kapal untuk menghidupkan lampu tik tak dan lebih kurang 20 menit, nanti ada boat Stempel menghampiri kalian, nanti ada yang memberi tas itu” dan setelah itu Saksi Guntur als Ucok bersama teman-temannya pulang ke rumah masing-masing dan sebelum kerumah, selanjutnya Saksi Guntur als Ucok mencari teman satu lagi yaitu Terdakwa Didit Prayetno als Wak Men dan setelah bertemu dirumahnya kemudian Saksi Guntur als Ucok mengatakan “pak, mau ikut aku, aku ada job ini” kemudian Terdakwa menjawab “job apa itu” kemudian Saksi Guntur als Ucok menjawab “yang punya kapalku itu menyuruh aku ke Malaysia mengambil tas punya kawannya yang jadi TKI ketinggalan, yang berangkat kita bertiga sama tekong lamanya kita di bayar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)” kemudian Terdakwa bertanya “kapan berangkat” kemudian Saksi Guntur als Ucok menjawab “nanti pagi kita berangkat” kemudian Terdakwa menjawab “iyalah, aku perlu uang untuk membetuli perahu yang rusak” kemudian Saksi Guntur als Ucok langsung pulang ke rumah dan sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa datang ke Sei Nangka membawa kapal kayu HNB dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Guntur als Ucok bersama Saksi Halim Nasution als Alem berangkat menuju Kuala Bagan dan dari sana Terdakwa bersama teman-temannya menuju perairan Sekincan Malyasia dan Terdakwa bersama teman-temannya tiba di Perairan Sekincan Malaysia lebih kurang pukul 20.30 waktu Malaysia dan kemudian Terdakwa bersama teman-temannya melihat memang benar ada lampu Tinsai (lampu tanda) di Perairan Sekincan tersebut kemudian Saksi Halim Nasution als Alem naik ke atas dek kapal kemudian menghidupkan lampu tik-tak yang sebelumnya sudah ada dikapal dan tidak berapa lama datang satu unit boat stempel menghampiri kapal yang Terdakwa tumpangi bersama teman-temannya kemudian seorang laki-laki melemparkan satu buah tas ke arah kapal, lalu mengatakan “ini bahan si ARI, oke” kemudian Terdakwa bersama teman-temannya menjawab “oke” selanjutnya laki-laki tersebut langsung pergi sedangkan Terdakwa bersama teman-temannya langsung bergerak pulang ke Perairan Tanjungbalai Asahan dan sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa bersama teman-temannya tiba di Perairan Tanjungbalai Asahan, kemudian Sdr ARI menghubungi Saksi Halim Nasution als Alem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menanyakan sudah berada dimana setelah Saksi Halim Nasution als Alem memberitahu bahwa Terdakwa bersama Saksi Guntur als Ucok dan Saksi Halim Nasution als Alem sudah ada di Perairan Tanjungbalai Asahan kemudian Sdr ARI mengatakan agar Terdakwa bersama teman-temannya bekerja dulu maksudnya menjaring ikan sambil menunggu kabar dari Sdr ARI dan lebih kurang pukul 16.00 WIB, Sdr ARI menghubungi Saksi Halim Nasution als Alem, dimana menyuruh Terdakwa bersama teman-temannya agar bergerak menuju Kuala Bagan dan langsung menuju Sungai Kuala Kapias Teluk Nibung dan tidak berapa lama kemudian datang satu unit perahu menghampiri Terdakwa bersama teman-temannya dan ternyata adalah Sdr ARI, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya menyerahkan satu buah tas kepadanya, kemudian Sdr ARI memberikan upah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Halim Nasution Als Alem, dan setelah itu Sdr ARI langsung pergi, sedangkan Terdakwa bersama teman-temannya menuju Sungai Nangka dan uang tersebut langsung dibagi rata dimana masing-masing memperoleh upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), **sedangkan yang mengemudikan kapal (nakhoda) Terdakwa bersama teman-temannya bertiga secara bergantian dan Terdakwa bersama teman-temannya menduga bahwa isi tas tesebut adalah narkotika jenis sabu karena upah yang diterima lebih besar dari satu buah tas yang dijemput.**

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Guntur Als Ucok dihubungi oleh Sdr ARI via handphone kemudian mengatakan *"bang bisa besok berangkat lagi"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"berangkat kemana"* kemudian Sdr ARI menjawab *"ke Malaysia lagi"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"apa lagi cannya"* kemudian Sdr ARI menjawab *"biasa, mengambil tas TKI lagi"* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *"apa bang HALIM, sudah dihubungi"* kemudian Sdr ARI menjawab *"sudah"* kemudian Saksi Guntur Als Ucok bertanya *"apa kata dia"* kemudian Sdr ARI menjawab *"dia Oke"* kemudian Saksi Guntur als Ucok jawab *"kalau dia oke, akupun oke, tapi upah kami bisa kau tambah lagi, capek kesana ngantuk kali kami"* kemudian Sdr ARI menjawab *"bisa, lihat nantilah itu"* kemudian Saksi Guntur als Ucok jawab *"okeelah, kalau bisa maulah aku"*

Halaman 27 dari 36 Halaman PUTUSAN NOMOR 651/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat besok” dan saat itu juga Saksi Guntur als Ucok pergi ke rumah Terdakwa, lalu Saksi Guntur als Ucok mengatakan *“macam mana ini ada job lagi, apa mau ikut berangkat lagi”* kemudian Terdakwa bertanya *“apa ketempat kemarin kita menjemput tas itu ?”* kemudian Saksi Guntur Als Ucok jawab *“iya”* kemudian Terdakwa menjawab *“ntar malamlah saya beritahu”* dan selanjutnya Saksi Guntur als Ucok menghubungi Saksi Halim Nasution als Alem via handphone kemudian Saksi Guntur als Ucok mengatakan *“bang, apa sudah tahu khabar dari ARI”* kemudian Saksi Halim Nasution als Alem menjawab *“sudah”* kemudian Saksi Guntur als Ucok bertanya *“apa abang mau berangkat”* kemudian Saksi Halim Nasution als Alem menjawab *“maulah”* kemudian Saksi Guntur als Ucok mengatakan *“kalau abang oke, akupun okelah, abang kemarilah ya, biar ku jemput, kebetulan aku mau ke kota”* kemudian Saksi Halim Nasution als Alem bertanya *“ketemu dimana”* kemudian Saksi Guntur als Ucok menjawab *“di titi panjang patembo”* dan setelah itu Saksi Guntur als Ucok pergi ke kota kemudian langsung menuju titi panjang patembo menunggu kedatangan Saksi Halim Nasution als Alem dan tidak berapa lama Saksi Halim Nasution als Alem datang diantar oleh anaknya kemudian dari titi panjang itu Saksi Halim Nasution als Alem naik ke atas sepeda motor Saksi Guntur als Ucok kemudian, kemudian Saksi Guntur als Ucok mengantar Saksi Halim Nasution als Alem ke rumah Terdakwa dan setelah itu Saksi Guntur als Ucok pulang ke rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Guntur als Ucok dan Saksi Halim Nasution als Alem berangkat menaiki kapal kayu HNB menuju Kuala Bagan dan selanjutnya menuju perairan Sekincan Malyasia dan sekira pukul 21.00 waktu Malaysia, Terdakwa bersama teman-temannya tiba di perairan Sekincan Malaysia kemudian kapal yang dikemudikan langsung didekatkan ke lampu tanda (tinsai) kemudian Saksi Halim Nasution als Alem naik keatas dek kapal kemudian menghidupkan tanda menggunakan lampu tik-tak yang sebelumnya sudah pernah dipakai pada saat menjemput tas yang pertama kali dan tidak berapa lama kemudian datang satu unit Boat Stempel menghampiri kapal yang Terdakwa kemudian bersama teman-temannya secara bergantian, setelah itu seorang laki-laki dari kapal boat stempel tersebut melemparkan 4 (empat) buah tas sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*ini bahan si ARI, oke*” kemudian Terdakwa bersama teman-temannya menjawab “*oke*” selanjutnya laki-laki tersebut pergi kemudian Terdakwa dan Saksi Halim Nasution Als Alem menyembunyikan tas-tas tersebut ke depan kapal tepatnya di anjungan kapal kemudian ditutup kayu papan selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya bergerak pulang menuju Perairan Tanjungbalai Asahan (Indonesia). Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama teman-temannya tiba di Perairan Tanjungbalai Asahan tepatnya di depan Kuala Sungai Sembilang Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan dan setelah itu Sdr ARI menghubungi Saksi Halim Nasution als Alem via handphone untuk menanyakan keberadaan dan setelah itu Saksi Halim Nasution Als Alem memberitahukan posisi Terdakwa bersama teman-temannya kemudian Sdr ARI menyuruh agar Terdakwa bersama teman-temannya bekerja menjaring ikan sambil menunggu kabar dari Sdr ARI selanjutnya dan sekira pukul 13.00 WIB, ada satu unit kapal kayu menghampiri Terdakwa bersama teman-temannya yang sedang menjaring ikan dan setelah kapal tersebut merapat ke kapal Terdakwa bersama teman-temannya kemudian ada beberapa laki-laki berpakaian preman ternyata Petugas Kepolisian dari Polres Tanjungbalai setelah mendapat informasi dari masyarakat naik ke atas kapal yang Terdakwa kemudian bersama teman-temannya, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman-temannya selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kapal kayu bertuliskan HNB dan menemukan 4 (empat) buah tas yang disembunyikan di depan kapal atau tepatnya di anjungan kapal dengan cara ditutupi plastik dan ditutup kayu papan dan setelah itu Petugas Kepolisian mengangkat 4 (empat) buah tas tersebut lalu membukanya dan ditemukan narkoba jenis sabu dan setelah itu Petugas Kepolisian memperlihatkan isi tas tersebut ternyata isinya ada 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan berisikan diduga narkoba jenis shabu. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa bersama Saksi Guntur als Ucok dan Saksi Halim Nasution als Alem serta menyita barang bukti berupa 4 (empat) buah tas masing-masing 1 (satu) buah tas merk All Star-Converse warna hitam merah, 1 (satu) buah tas merk All Star-Converse warna biru hitam, 1 (satu) buah tas merk CHL, 1 (satu) buah tas merk Lijiebao, 20 (dua puluh)

Halaman 29 dari 36 Halaman PUTUSAN NOMOR 651/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan aluminium oil foil kemudian dibalut/dilapisi lakban kertas warna putih dimana masing-masing bungkus berat kotornya 1.000 (seribu) gram sehingga total keseluruhan berat kotornya 20.000 (dua puluh ribu) gram, 1 (satu) unit kapal kayu bertuliskan HNB dan 3 (tiga) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Nomor Sim Card 082360751711, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna kuning Nomor Sim Card 082366874721 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna hitam Nomor Sim Card 082363438292 ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk permufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3260/NNF/2015 tertanggal 9 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Thin Layer Chromatography	Marquis Test
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Guntur als Ucok, **Didit Prayetno als Wak Men** dan Halim Nasution als Alem adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan Terdakwa Didit Prayetno als Wak Men tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 115 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungbalai tanggal 9 September 2015 No. Reg. Perk:PDM-208/TBALAI/09/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIT PRAYETNO ALS WAK MEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIDIT PRAYETNO ALS WAK MEN** dengan pidana penjara selama **seumur hidup**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal kayu bertuliskan HNB;
 - 4 (empat) buah tas masing-masing 1 (satu) buah tas merk ALL Star-Converse warna hitam merah, 1 (satu) buah tas merk All star converse warna biru hitam, 1 (satu) buah tas merk CHL, 1 (satu) buah tas merk Lijiebao;
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dikemas dengan aluminium oil foil kemudian dibalut/dilapisi lakban kertas warna putih dimana masing-masing bungkus berat kotoranya 1.000 (seribu) gram sehingga total keseluruhan berat kotoranya 20.000 (dua puluh ribu) gram ;
 - 3 (tiga) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Nomor Sim Card 082360751711, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna kuning Nomor Sim Card 082366874721

Halaman 31 dari 36 Halaman PUTUSAN NOMOR 651/PID.SUS/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna hitam Nomor Sim Card 082363438292 ;

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Guntur Als Ucok ;

4. Biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor. 354/Pid.sus/2015/PN.Tjb tanggal 23 September 2015 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIT PRAYETNO ALS WAK MEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Mengimpor Narkotika Golongan I Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"*** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **"pidana mati"**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal kayu bertuliskan HNB;
 - 4 (empat) buah tas masing-masing 1 (satu) buah tas merk ALL Star-Converse warna hitam merah, 1 (satu) buah tas merk All star converse warna biru hitam, 1 (satu) buah tas merk CHL, 1 (satu) buah tas merk Lijebao;
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dikemas dengan aluminium oil foil kemudian dibalut / dilapisi lakban kertas warna putih dimana masing-masing bungkus berat kotoranya 1.000 (seribu) gram sehingga total keseluruhan berat kotoranya 20.000 (dua puluh ribu) gram;
 - 3 (tiga) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Nomor Sim Card 082360751711, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna kuning Nomor Sim Card 082366874721 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna hitam Nomor Sim Card 082363438292.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara atas nama
Terdakwa Guntur Als Ucok**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh DALIUS, S.H Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai bahwa pada tanggal 28 September 2015, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Nomor 354/Pid.Sus/2015/PN.Tjb tanggal 23 September 2015;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh DALIUS,SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai bahwa pada tanggal 29 September 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Nomor 354/Pid.Sus/2015/PN.Tjb tanggal 23 September 2015;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh SUBETI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungbalai bahwa pada tanggal 29 September 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh SUBETI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungbalai bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori Banding tanggal 1 Nopember 2015 yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh DALIUS,SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 7 Oktober 2015 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 36 Halaman PUTUSAN NOMOR 651/PID.SUS/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis hakim Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah terorganisir dengan jaringan Mafia Narkotika Internasional, karena sesuai fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa hanya seorang Nelayan yang biasanya menangkap ikan dilaut tetapi sudah lama menganggur. Terdakwa dimanfaatkan oleh ARI (DPO) orang yang menyuruh menjemput tas tersebut) karena Terdakwa meminta pekerjaan;
- Tentang unsur pasal 113 ayat(2) Jo. Pasal 132 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Unsur ke-1 (setiap orang) dan ke-3 (Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, namun perlu dianalisa lebih lanjut tentang percobaan atau permufakatan jahat terhadap perbuatan Terdakwa/Pembanding;
- Hukuman mati bertentangan dengan pasal 28 ayat(1) UUD 1945 dan melanggar pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1989 tentang HAM serta Declaration of Human Right article 3 yang artinya “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”.Tujuan pemidanaan bersifat edukatif, korektif dan preventif;
- Dalam hal-hal yang meringankan Majelis hakim tidak mempertimbangkan Terdakwa/Pembanding tidak pernah dihukum, Terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk menghidupi keluarga yang ditinggalkan, sedangkan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding tersebut, namun sebagai Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulangan maka Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 354/Pid.Sus/2015/PN.Tjb, tanggal 23 September 2015 beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa antara lain pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah terorganisir dengan jaringan Mafia Narkotika Internasional, karena sesuai fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa hanya seorang Nelayan yang biasanya menangkap ikan dilaut tetapi sudah lama menganggur. Terdakwa dimanfaatkan oleh ARI (DPO) orang yang menyuruh menjemput tas tersebut karena Terdakwa meminta pekerjaan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa karena meskipun benar dari fakta hukum Terdakwa hanyalah seorang Nelayan, namun dalam kasus aquo peranan Terdakwa untuk membawa barang bukti berupa 20 (dua puluh) kg serbuk kristal narkotika jenis sabu dari wilayah perairan Sekincan Malaysia ke wilayah perairan Tanjungbalai Indonesia sangat penting, bahkan Terdakwa sudah berhasil satu kali lolos membawa Narkotika jenis sabu dari Malaysia ke Indonesia, sebelum kemudian tertangkap dalam aksinya yang kedua sebagaimana dalam perkara aquo, dengan demikian putusan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini lebih memenuhi rasa keadilan dan dapat dijadikan Shock Therapy bagi yang lainnya untuk melakukan perbuatan serupa dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama perbuatan

Halaman 35 dari 36 Halaman PUTUSAN NOMOR 651/PID.SUS/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah terorganisir dengan jaringan mafia narkoba Internasional adalah tepat dan benar, sehingga keberatan ini sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa lainnya adalah Tentang unsur pasal 113 ayat(2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Unsur ke-1 (setiap orang) dan ke-3 (Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, namun perlu dianalisa lebih lanjut tentang percobaan atau permufakatan jahat terhadap perbuatan Terdakwa/Pembanding;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat diketahui kronologis peristiwa sehingga melibatkan terdakwa, peran Terdakwa dalam perkara ini, bahkan dalam pertimbangan hukum putusan aquo telah dipertimbangkan pula perihal pengakuan Terdakwa yang menyatakan hanya menerima upah Rp. 15.000.000; (Lima belas juta rupiah) dan pengakuan Terdakwa yang menyatakan awalnya tidak mengetahui isi tas tersebut Narkotika jenis sabu yang tidak memberikan keyakinan pada Hakim untuk mempercayainya, sehingga Pengadilan Tingkat pertama berpendirian perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai “dengan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dengan demikian keberatan tersebut tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Memori banding pada pokoknya menyatakan Hukuman mati bertentangan dengan pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan melanggar pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1989 tentang HAM serta Declaration of Human Right article 3 yang artinya “setiap orang berhak atas kehidupan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan dan keselamatan sebagai individu". Tujuan pemidanaan bersifat edukatif, korektif dan preventif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksistensi hukuman mati dalam hukum positif Indonesia Pengadilan Tingkat Banding berpendapat eksistensi pidana mati dalam hukum positif di Indonesia selain pidana mati masih merupakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan kepada pelaku tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 KUHP, juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-V/2007 dan Nomor 3/PUU-V/2007 telah memutuskan eksistensi norma pidana mati tidak bertentangan dengan Konstitusi, dengan demikian secara normatif penerapan pidana mati memiliki landasan hukum yang kuat dan mengikat. Penjatuhan hukuman mati adalah bersifat edukatif bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan serupa, bersifat korektif karena memberikan efek agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan serupa dan bersifat preventif bagi masyarakat supaya waspada terhadap kemungkinan terjadi tindak pidana serupa di sekitarnya, dengan demikian keberatan berkaitan masalah tersebut tidak berdasar sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat hukum lainnya adalah dalam hal-hal yang meringankan Majelis hakim tidak mempertimbangkan Terdakwa/ Pembanding tidak pernah dihukum, Terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk menghidupi keluarga yang ditinggalkan, sedangkan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka dapat disimpulkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana yang serius sehingga dianggap tidak ada hal-hal yang meringankan, dan dalam putusan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti narkoba yang dibawa oleh Terdakwa dari wilayah perairan Sekincan Malaysia ke

Halaman 37 dari 36 Halaman PUTUSAN NOMOR 651/PID.SUS/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah perairan Tanjungbalai Indonesia sangat banyak yakni 20 (dua puluh) kilogram, yang dapat menimbulkan efek yang luar biasa bagi kerusakan kesehatan ratusan ribu, bahkan efeknya dapat mengakibatkan kematian dan mengingat saat ini Negara Indonesia khususnya di Tanjungbalai sangat didominasi oleh perkara Narkotika dan mengingat Terdakwa sudah berhasil satu kali lolos membawa Narkotika jenis Sabu dari Malaysia dan pada akhirnya Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 354/Pid.Sus/2015/PN.Tjb tanggal 23 September 2015 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ini sedang menjalani tahanan maka perlu diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Mengingat, pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 354/Pid.Sus/2015/PN.Tjb tanggal 23 September 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding kepada Negara;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **23 November 2015** oleh kami **RUSTAM IDRIS, S.H** Hakim Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **BENAR KARO KARO, S.H, M.H** dan **HERU PRAMONO, S.H, M.Hum** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Nomor: 651/PID.SUS/2015/PT.MDN, tanggal 23 Oktober 2015, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 November 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

BENAR KARO KARO, S.H, M.H

ttd

RUSTAM IDRIS, S.H

Halaman 39 dari 36 Halaman PUTUSAN NOMOR 651/PID.SUS/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

HERU PRAMONO, S.H, M.Hum

PANITERA PENGANTI,

ttd

HERMAN SEBAYANG, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)